



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung XXXXX RT.XX, RW.XX, Desa XXXXX, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung XXXXX RT.XX, RW.XX, Desa XXXXX, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 29 April 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat, tanggal lahir 04 Juli 2002, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan peternak, tempat kediaman di Kampung XXXXX RT.XX,

Hal. 1 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



RW.XX, Desa XXXXX, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat, tanggal lahir Bandung, 15 Juni 2003, umur 16 tahun, agama Islam, belum bekerja, bertempat kediaman di Kampung XXXXX RT.XX, RW.XX, Desa XXXXX, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya dikarenakan keduanya terlampau dekat dan telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih selama 12 (dua belas) bulan sampai sekarang.

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak ada hubungan kekerabatan antara calon suami dan calon istri dari Desa XXXXX, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dengan No: 470/063/Desa/IV/2020 pada tanggal 13 April 2020.

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dengan Nomor: 490/2011-Ds/IV/2020 tertanggal 03 April 2020, begitupun dengan calon isterinya yang berstatus Gadis telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga.

Hal. 2 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



6. Bahwa orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Nomor: B-316/kua.10.24.04/PW.01/3/2020 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

8. Bahwa calon isteri dari anak Pemohon I dan Pemohon II, sedang mengajukan pula Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Soreang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar menanggukuhkan niatnya untuk menikahkan anaknya sehingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh Ketua Majelis kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya hanya menambahkan bahwa calon istri anak Pemohon semula tertulis

Hal. 3 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang benar adalah Kantri Junianti binti Ujang Suryana;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sangat mencintai perempuan tersebut sejak sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini usia ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan perempuan tersebut ingin segera menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar orangtua ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan orangtua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, karena CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sangat mencintai laki-laki tersebut sejak sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini usia CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah 17 tahun;

Hal. 4 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan perempuan tersebut ingin segera menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggungjawab lahir bathin sebagai seorang isteri yang baik;
- Bahwa orangtua CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON I, dengan Nomor 3204152001710001, tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON II, dengan Nomor 3204155807730001, tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. PEMOHON I, dengan Nomor 633/8/X/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga PEMOHON I, dengan Nomor 320415.100309.0016, tanggal 12 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

Hal. 5 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



5. Fotokopi Ijazah an. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dengan Nomor DN-02Dd0209790, tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sekolah Dasar Negeri Margabakti, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Usaha an. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dengan Nomor 490/2011-Ds/IV/2020, tanggal 03 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan an. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dengan Nomor 316/KUA.10.24.04/PW.01/3/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pangalengan, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala ORANG TUA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dengan Nomor 320415.100309.0016, tanggal 12 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kampung XXXXX RT.XX RW.XX Desa XXXXX, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan

Hal. 6 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Pangalengan ditolak, karena usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 10 bulan tahun sedangkan calon isteri anak Pemohon berusia 17 tahun tahun;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat berkeinginan untuk menikahkan anaknya tersebut karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isteri anak Pemohon berstatus gadis;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon juga sudah layak menjadi seorang suami karena sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon layak menjadi isteri yang baik karena sudah bisa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan lain-lain;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pernah melamar ke rumah calon isteri anak Pemohon, dan diantara keluarga kedua belah pihak sama-sama setuju dan tinggal menentukan hari pernikahannya;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat kediaman di Kampung XXXXX RT.XX RW.XX Desa XXXXX, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat

Hal. 7 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



sumpah menurut tata cara Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Pangalengan ditolak, karena usia calon isteri anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 10 bulan tahun sedangkan calon isteri anak Pemohon berusia 17 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat berkeinginan untuk menikahkan anaknya tersebut karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isteri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon juga sudah layak menjadi seorang suami karena sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon layak menjadi seorang istri yang baik karena sudah bisa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan lain-lain;

Hal. 8 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pernah melamar ke rumah calon isteri anak Pemohon, dan diantara keluarga kedua belah pihak sama-sama setuju dan tinggal menentukan hari pernikahannya;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menanggukuhkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandungmya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 17 tahun 10 bulan tahun, dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 17 tahun tahun, dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat, dan Pemohon mengkhawatirkan dengan hubungan anak-anak tersebut akan melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Pangalengan, namun ditolak

Hal. 9 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



dengan alasan usia calon isteri anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah didengar keterangannya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.3, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-nazege/en di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah didukung dengan bukti P.1, P.2 dan P.4 maka terbukti bahwa Pemohon sebagai warga Kabupaten bandung, serta hubungan Pemohon dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, adalah sebagai keluarga antara bapak dan anak yang telah diakui hubungannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.7 maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini masih berusia 17 tahun 10 bulan, sehingga belum memenuhi usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini masih berusia 17 tahun, sehingga belum memenuhi

Hal. 10 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang diajukan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai, juga tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, dan diantara keduanya ingin segera menikah namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan oleh Pemohon ke Kantor Urusan Agama Pangalengan ditolak dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan diantara Pemohon dengan orangtua calon isteri anak Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144, 147, 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa Pemohon dengan orangtua calon isteri anak Pemohon sudah sama-sama setuju untuk

Hal. 11 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



menikahkan anak-anak tersebut dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 110 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإن له أغضّ للبصر وأحصن للفرج

Artinya : Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah, sebab menikah itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan!.....dst., (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon yang masih melum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebagaimana menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dilihat dari keinginannya yang sangat kuat, cara bicaranya di depan persidangan serta dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti;

Hal. 12 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fiq yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **(ANAK PEMOHON I DAN**

Hal. 13 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor



PEMOHON II) dengan calon istrinya bernama (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim pada hari **Kamis** tanggal **11 Juni 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Syawwal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
- PNBP	:	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
J u m l a h	:	Rp	316.000,00
tiga ratus enam belas ribu rupiah			

Hal. 14 dari 14, Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.Sor